

KONSEP DANA BANTUAN BAITUL MAAL PADA PEMBIAYAAN USAHA KECIL (Studi Kasus Di Baitul Maal Kota Sabang)

Fiddini, Irwandi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al- Aziziyah Sabang
E-mail : wandy.asel1987@gmail.com

ABSTRACT

Baitul Maal was the first financial institution that existed at the time of the Prophet. At first, this institution only functioned to store state assets from zakat, infaq, alms, taxes and spoils of war. Baitul Maal Sabang City has several programs, including the Business Capital Assistance Fund program for Micro businesses, Muallaf coaching, Scholarships for Orphans and the Poor, Home Renovation, and work equipment assistance for poor families. business capital for economic traders down, with the concept of these funds borrowed and returned within a predetermined period. What is the position of Maal Aid funds in Small Business Financing, What is the Role of Baitul Maal in Small Business Financing in Sabang, What are the Obstacles and Barriers in Providing Business Capital Assistance in Small Business Financing. To find out and explain the position of Maal Aid funds in Small Business Financing, To find out and explain the role of Baitul Maal in Small Business Financing in Sabang, To know and explain the obstacles and obstacles experienced by the Baitul Maal and the Small Business Party. In writing this thesis, the author uses the method of field research (field research), namely research that is carried out directly in order to obtain data that is closely related to research by interviewing respondents and informants. The concept of Baitul Maal Assistance Fund for Small Business Financing in Sabang. The position of Fund Assistance on Small Business Financing at Baitul Maal City of Sabang is Assistance in the form of cash with the money system being returned to Baitul Maal City of Sabang by being deposited every month for a year. Without interest or other guarantees, the role of the Baitul Maal of Sabang City in Financing Small Business by way of collecting data on the number of poor Mustahik, both in terms of data obtained from each gampong and the number of aid proposals that go to Baitul Maal Sabang, then a survey is carried out by field officers to ensure the accuracy of the data. Constraints and obstacles to Baitul Maal in Sabang City in Financing are the distribution system and budget disbursement must wait for the budget to be approved, then many business aid proposals enter so that it is difficult to select them, then many beneficiaries do not return the money given by Baitul Maal. So it is difficult to give to others for the following year.

Keywords: Aid Fund, Baitul Maal and Financing

ABSTRAK

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul Maal Kota Sabang memiliki beberapa Program dia antaranya adalah program Dana Bantuan modal usaha bagi usaha Micro, pembinaan Muallaf, Beasiswa Anak Yatim dan Fakir Miskin, Bedah Rumah, serta bantuan peralatan kerja bagi keluarga Miskin. Namun dalam hal ini saya lebih membahas Program dana bantuan modal usaha bagi pedagang ekonomi ke bawah, dengan konsep dana tersebut pinjaman dan dikembalikan dalam jangka yang telah ditentukan. Bagaimana Kedudukan dana Bantuan Maal Pada Pembiayaan Usaha Kecil, Bagaimana Peran Baitul Maal dalam Pembiayaan Usaha Kecil di Sabang, Apa sajakah Kendala dan Hambatan dalam Pemberian Bantuan Modal Usaha dalam Pembiayaan Usaha kecil. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kedudukan dana Bantuan Maal pada Pembiayaan Usaha Kecil, Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Baitul Maal dalam Pembiayaan Usaha Kecil di Sabang, Untuk Mengetahui dan Menjelaskan kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak Baitul Maal dan Pihak Usaha Kecil. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung guna memperoleh data yang erat kaitannya pada penelitian dengan wawancara responden dan informan Konsep Dana Bantuan Baitul Maal Pada Pembiayaan Usaha Kecil di Sabang. Kedudukan Bantuan Dana Pada Pembiayaan Usaha Kecil Pada Baitul Maal Kota Sabang adalah Bantuan berupa uang Tunai dengan sistem uang tersebut dikembalikan lagi ke Baitul Maal Kota Sabang dengan cara disetor setiap bulan selama Setahun. Tanpa ada bunga atau jaminan yang lainnya, Peran Baitul Maal Kota Sabang dalam Pembiayaan Usaha kecil dengan Cara Pendataan jumlah Mustahik yang miskin, baik secara data yang diperoleh dari setiap gampong adan jumlah Proposal bantuan yang masuk ke Baitul Maal Sabang, kemudian dilakukan survey oleh Petugas lapangan untuk memastikan tentang kebenaran data. Kendala dan hambatan Baitul Maal Kota Sabang dalam Pembiayaan adalah Sistem Pengdistribusian dan pencairan anggaran harus menunggu anggaran di sahkan, kemudian banyaknya masuk Proposal bantuan usaha sehingga susah dalam menyeleksinya, kemudian penerima bantuan banyak tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh baitul maal. Sehingga sulit untuk memberikan kepada orang lain untuk tahun selanjutnya.

Kata Kunci: Dana Bantuan, Baitul Maal dan Pembiayaan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini suatu negara di dunia pasti membutuhkan suatu institusi yang mampu memperlancar aktivitas perekonomiannya. Dan tentunya institusi tersebut harus mempunyai peran yang sangat signifikan untuk kelancaran aktivitas perekonomiannya. Dan institusi tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan Madinah merupakan kota pertama yang memperkenalkannya, yang pada saat itu di pimpin dan dicetuskan oleh Rasulullah saw, institusi tersebut di sebut Baitul Mal.¹

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul tamwil dan baitul mal sendiri merupakan fungsi utama dari baitul mal wa tamwil.²

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi baitul mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi islam klasik, mekanisme baitul mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.³

Pengelolaan dana yang terhimpun dalam lembaga baitul maal merupakan isu yang cukup sensitif, sehingga memerlukan pengelola yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi baik secara moral maupun secara teknis. Ketidakjujuran pengelola atau kesalahan pengelola dana bukan hanya menurunkan popularitas lembaga baitul maal, tapi juga menjalar pada

¹ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 (cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 51-53

² Nurul Huda dan mohamad Heykal, *lembaga keuangan islam*, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.25.

³ Ali sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hlm.385-387.

ketidakpercayaan pada kepemimpinan negara. Karena memang Baitul Maal merupakan institusi konkrit dari sebuah negara.⁴

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk di simpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga di ambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.⁵

Akad yang banyak digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti Baitul Maal adalah Akad Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dengan akad mudharabah dan Musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang Sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil Keuntungan (*Profit Sharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil Keuntungan, hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian Kerugian (*loss Sharing*).⁶

Kerugian pada pembiayaan dengan akad Musyarakah maka akan dihitung tidak sesuai dengan porsi modal masing – masing , yaitu pihak Baitul Maal dan Naasabah. Pada dasarnya prinsip bagi kerugian. Maka kedua pihak yaitu pihak Baitul Maal dan Nasabah akan berusaha untuk menghindari dari kerugian tersebut. mereka akan bekerjasama guna menghindari terjadi kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya. Disisi lain pihak Baitul Maal memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Baitul Maal Kota Sabang memiliki beberapa Program dia antaranya adalah program Dana Bantuan modal usaha bagi usaha Micro, pembinaan Muallaf, Beasiswa Anak Yatim dan Fakir Miskin, Bedah Rumah, serta bantuan peralatan kerja bagi keluarga Miskin. Namun dalam hal ini saya lebih membahas Program dana bantuan modal usaha bagi pedagang ekonomi ke bawah, dengan

⁴ Abdul maman, . *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm.353

⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.451.

⁶ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2010, hlm.125

konsep dana tersebut pinjaman dan dikembalikan dalam jangka yang telah ditentukan.

Selanjutnya sistem dana pinjaman tanpa bunga bagi pedagang kecil bisa menyicil selama satu tahun (1Tahun), bagi yang mengangsur tanpa ada macet dan kendala dana bisa dilipatkan modal dana untuk tahun depan. Jelas konsep seperti ini sangat membantu ekonomi masyarakat dan menghindari dari makan harta riba dan rentenir (makelar) yang sudah sangat merajelala di kota sabang.

Mailina adalah Salah Satu Petugas Pendistribuan dana bantuan modal dari baitul maal Kota Sabang mengatakan syarat dan kriteria penerima dana bantuan usaha adalah Miskin, dengan dibuktikan surat Keterangan dari Kepala Desa, Islam, Jenis Usaha yang sedang dijalani dengan di lampirkan keterangan foto Usaha.lokasi usaha. Dana bantuan yang disalurkan bervariasi mulai dari Rp.4.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 sesuai besar, kecil usaha yang dijalankan.⁷

Namun Praktek yang terjadi di Kota Sabang, banyak pedagang menerima bantuan dana modal usaha dari Baitul Maal Kota Sabang, yang tidak mengembalikan dana kepada Baitul Maal sebagaimana perjanjian pinjaman sebelumnya.inilah jelas sangat merugikan Baitul Maal serta manfaat tidak tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka dalam karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan yang telah penulis uraikan dengan memilih judul *“Konsep Dana Bantuan Baitul Maal Pada Pembiayaan Usaha Kecil (Studi Kasus di Baitul Maal Kota Sabang)”*.

B. Metode Penelitian

Pada penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif. Selain itu, karya ilmiah harus mempunyai metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif,

⁷ Mailina,Petugas Pendistribusian bantuan Baitul Maal Sabang,Wawancara Tanggal 20 September 2018

yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁸

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu dari pustaka dan lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengamati langsung Baitul Maal terhadap pembiayaan dana bantuan untuk Masyarakat di kota sabang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*) dan observasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang diajukan kepada Kepala Baitul Maal Kota sabang. Masyarakat yang menerima Bantuan sebanyak 5 orang, pedagang Kecil yang mendapat bantuan, majelis permusyawaratan Ulama Kota Sabang.

b. Observasi

Obsevasi yaitu, pengamatan langsung atau kegiatan yang sedang dilakukan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh pandangan- pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, melihat langsung keterkaitan di antara pihak Baitul Maal dan penerima bantuan yang melakukan kegiatan usaha dagang.

c. Data dokumentasi

Data dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa transkrip, neraca, laporan keuangan dan lain sebagainya.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : CV Alfabeta, 1999), hlm.53-54

4. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan perekam suara untuk mendapatkan data dari responden.

5. Langkah-Langkah Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang Konsep dana Bantuan Baitul Maal terhadap Pembiayaan Musyarakah maka penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antar fungsi individu atau entitas. Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya maka akan tampak kesenjangan antara praktik lapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Baitul Maal Sabang Dalam Pembiayaan

Peran Baitul Maal Kota Sabang yang terkait dalam sistem pengendalian intern pembiayaan *musyarakah* meliputi fungsi pelayanan pembiayaan, fungsi operasional, fungsi analisis, fungsi pemberian keputusan, fungsi administrasi, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.⁹

a. Fungsi Pelayanan Pembiayaan

Pelayanan pertama terhadap masyarakat yang diberikan oleh Baitul Maal dilakukan oleh *customer service*. Pelayanan yang dilakukan meliputi pemberian informasi mengenai produk Baitul Maal yang dibutuhkan oleh masyarakat, cara untuk menjadi nasabah ataupun anggota pembiayaan, serta informasi lain yang secara umum terkait dengan produk yang ditawarkan Baitul Maal kepada masyarakat.

Pelayanan terhadap nasabah dikhususkan pada bagian *customer service* yang secara langsung berinteraksi dan memberikan pelayanan pertama kepada nasabah yang datang ke Baitul Maal. Fungsi pelayanan di Baitul Maal yang

⁹ Kabid Pengdistribuan dan Pendayagunaan zakat di baitul Maal Sabng. Wawancara Tanggal 21 September 2019.

dilimpahkan kepada *customer service* bertujuan untuk mempermudah pembagian kerja masing-masing bagian fungsi agar efektif dan tidak terjadi ketidak teraturan dalam melakukan tugas dari tiap-tiap bagian.

b. Fungsi Operasional

Fungsi operasional Baitul Maal Sabang dipegang oleh manajer cabang dan *marketing finance* dalam hal memeriksa kelengkapan dan mengolah data calon anggota pembiayaan. Bagian operasional menerima form pengajuan pembiayaan dari *customer service*, dan dibagi sesuai dengan wilayah operasionalnya. Pembagian sesuai wilayah operasional *marketing finance* dilakukan agar memudahkan dalam survei pembiayaan. Pembagian data anggota pembiayaan juga bertujuan untuk memudahkan otorisasi oleh *marketing finance* masing-masing dan juga pengarsipannya, karena tidak digunakan form bernomor urut tercetak dalam proses pengajuan pembiayaan. Fungsi operasional juga bertugas melakukan survei kepada calon anggota untuk mengetahui kondisi kepribadian serta usaha calon anggota yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan.

c. Fungsi Analisis

Kegiatan menganalisis menjadi tugas manajer cabang dan *marketing finance* dalam menganalisa laporan hasil survei untuk menentukan kelayakan calon anggota pembiayaan untuk dibiayai. Tugas menganalisa calon anggota pembiayaan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab manajer cabang dan *marketing finance*. Selain melakukan penelitian (survei) terhadap calon anggota pembiayaan, manajer cabang dan *marketing finance* juga menganalisis hasil penelitian (survei) yang dilakukan sebagai tindakan lanjutan dan bentuk tanggungjawab atas tugas yang telah dilimpahkan kepada pihak tersebut.

d. Fungsi Pemberian Keputusan

Memberikan keputusan dalam nominal pembiayaan, diserahkan kepada pihak yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan. Keputusan pembiayaan <5jt diserahkan kepada manajer cabang, keputusan pembiayaan 5jt-10jt diserahkan kepada manajer utama Baitul Maal Kota Sabang, dan keputusan pembiayaan >10jt diserahkan kepada pengurus Baitul Maal Sabang. Hal tersebut diadakan agar terjadi kesepakatan yang lebih baik dari setiap bagian perusahaan, dan tidak hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian keputusan.

e. Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi Baitul Maal di *handle* oleh kasir/teller yang bertugas melayani semua transaksi dalam pembiayaan, mulai dari mencairkan dana, menerima setoran, hingga pelunasan dan memasukkan datanya ke dalam *software*. Fungsi administrasi juga bertugas menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan seperti slip, kuitansi, dan lain-lain.

f. Fungsi Keuangan

Teller/kasir juga bertugas memegang fungsi keuangan yaitu bertanggung jawab dalam mengurus segala transaksi administrasi dalam proses pembiayaan *musyarakah* kemudian menyajikannya dalam laporan keuangan. Sesuai dengan tugas utama kasir/teller yaitu merekap dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi.

g. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi dipegang oleh staf administrasi dan keuangan kantor pusat yang bertanggungjawab mengolah laporan harian kas dan jurnal yang dilaporkan oleh kasir/teller kantor cabang dari hasil transaksi yang telah dilakukan, ke dalam buku besar. Fungsi ini diserahkan kepada staf administrasi dan keuangan kantor pusat guna merekap seluruh laporan keuangan yang berasal dari seluruh kantor cabang Baitul Maal Sabang sehingga terbentuk satu laporan keuangan Baitul Maal Sabang secara keseluruhan. Pemisahan beberapa fungsi ini dapat menghindarkan setiap kegiatan dari kesalahan yang mungkin terjadi, dan dapat memudahkan manajemen dalam mengidentifikasi apabila terjadi penyelewengan maupun kesal.

Mustahik yang menerima bantuan modal usaha produktif pada Baitul Mal Sabang berjumlah 65 orang, yaitu 35 orang berjenis kelamin laki-laki dan 30 berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Mustahik yang Menerima Modal Usaha

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	35
2.	Perempuan	30
Total		65

Tabel Usaha yang mendapat Pembiayaan dari Baitul Maal Sabang

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Kios	5
2	Bakso	5
3	Warung Kopi	5
4	Kue	10
5	Bengkel	5
6	Menjahit	5
7	Mie	5
8	Pedagang Ikan	5
9.	Doorsmer	2
10.	Kios Pulsa	5
11	Foto Copy	3
12	Nelayan	10
Total		65

Kekurangan modal selalu menjadi masalah klasik bagi sebagian besar pelaku usaha, baik usaha micro maupun makro. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki agunan sertifikat tanah dan pengembalian kredit bulanan sehingga tidak sesuai dengan pola penerimaan usaha tani yang bersifat musiman, dan prosedur pengajuan kredit yang rumit. Selain itu Baitul Maal Kota Sabang memiliki beberapa peranan,¹⁰ kepada masyarakat adalah:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

¹⁰ Kabid Sosialisasi dan Pengembangan Baitul Maal Sabang, wawancara Tanggal 25 September 2019

3. Penghubung antara kaum aghia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu 'amala, dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah.

Pembiayaan dari ZIS produktif Baitul Mal Kota Sabang ialah penyediaan dana *Qardhul Hasan*, *Qardhul Hasan* adalah penyediaan dana kepada nasabah dengan pengembalian wajib pokoknya saja dengan prinsipnya saling bantu membantu. pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang bukan transaksi komersial. Dana dari pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bersumber dari dana zakat dan infak pada Baitul Mal Kota Sabang. Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri.¹¹

Pendistribusian zakat bersifat konsumtif selama ini tidak terlalu memberikan hasil memuaskan bagi Baitul Mal Kota Sabang. Hal ini terlihat selama pendistribusian tersebut selama tahun-tahun terakhir tidak terlalu efisiensi jika dinilai dari pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik hanya untuk digunakan untuk konsumtif saja. Hal ini terbaca oleh Baitul kota Sabang, bahwa pendistribusian selama ini kurang efektif dan efisien. Menindak lanjut keadaan tersebut, maka Baitul Mal Sabang merasa perlu adanya kebijakan baru. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Sabang dengan Dewan Pertimbangan Syariahnya, maka diambil kebijakan baru dalam pendistribusian zakat. Pengambilan kebijakan baru tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Kebijakan baru tersebut diberi nama pendistribusian zakat bersifat produktif.¹² Adapun pertimbangan ataupun latar belakang dilaksanakan program zakat bersifat produktif oleh Baitul Mal Sabang pada penerima (mustahik) dengan beberapa alasan berikut:

- a. Adanya pemahaman sebagian ulama yang membolehkan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha (alat untuk bekerja). Ini merupakan langkah baru. dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dan Kota Sabang. Sementara itu, sebagian lagi ulama tetap berpegang pada zakat konsumtif yang sudah lazim. Zakat tersebut tidak boleh dikembalikan, namun ia menjadi hak sepenuhnya

¹¹ Kabid Pengawasan Baitul Maal Sabng, wawancara Tanggal 26 September 2019

¹²Kasubbid Inventaris dan Pendataan Zakat Baitul Maal Sabang, wawancara Tanggal 25 September 2019.

- penerima zakat.
- b. Hasil keputusan Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh dengan memperhatikan Al-Qur'an dan hadits.
 - c. Adanya Qanun Aceh No: 10 tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota/Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong, khususnya pada Bab VI pasal 29 ayat 1.
 - d. Jika diberikan terus-menerus zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik, maka dana zakat yang diberikan akan habis meski dana zakatnya banyak. Disamping itu, status mereka tidak akan pernah berubah, yakni sebagai penerima zakat terus-menerus. Adapun memberikan zakat dalam bentuk produktif diharapkan mustahik berubah posisi menjadi muzakki dimasa yang akan datang.

Baitul Maal Kota Sabang pendistribusian zakat bersifat produktif. Pendistribusian ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi yang lebih baik. pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah pihak Baitul Mal Sabang meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Pemberian modal usaha Baitul Mal Sabang memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.¹³

Penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan mustahik dalam jangka waktu dan kisaran angsuran inilah yang membedakan sistem al-qardh dengan sistem pinjaman lain. Al- qardh dapat disebut juga dengan pinjaman lunak (*soft and benevolent loan*), karena dipakai ketika ada peminjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lama dan besarnya angsuran itu disesuaikan dengan kemampuan si peminjam.¹⁴

Sedangkan dana angsuran dari mustahik tersebut harus segera disalurkan kepada mustahik lain yang sebelumnya hak mereka tertunda. Dengan kata lain dana angsuran tersebut tidak boleh dimasukkan kedalam kas Baitul Mal untuk disimpan,

¹³ Kepala Baitul Maal Kota Sabang, Wawancara Tanggal 20 November 2019

¹⁴ Staff di Baitul Maal Kota Sabang, Wawancara Tanggal 20 September 2019

atau menjadi milik lembaga tersebut ataupun menjadi hak milik amil. Dengan demikian setoran pembiayaan ZIS produktif yang digulir itu tetap saja menjadi milik mustahik secara bergiliran, atau dengan kata lain hanya bertindak sebagai mediator. Adapun tahap-tahap pembiayaan modal usaha ZIS produktif di Baitul Mal Sabang yaitu:

- a. Pihak unit ZIS produktif membuka waktu dan batas pendaftaran kepada calon mustahik yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan syarat kelengkapan administrasi.
- b. Selanjutnya mengenai informasi pembiayaan modal usaha ZIS produktif mustahik dapat datang ke Baitul Mal Sabang langsung menuju pada counter pelayanan mustahik untuk mengambil formulir pendaftaran serta syarat kelengkapan administrasi atau informasinya bisa didapatkan melalui surat kabar, ataupun mengakses website Baitul Mal Sabang. Bahkan beberapa mustahik mendapat informasi dari tetanganya yang telah mengambil pembiayaan tersebut.
- c. Pada saat mustahik mengajukan permohonan pembiayaan akan dijelaskan oleh amil yang bertugas pada counter mengenai tahap selanjutnya pembiayaan ZIS produktif.
- d. Selanjutnya, berkas-berkas permohonan pembiayaan mustahik akan diinput dan direkap perkecamatan oleh amil.
- e. Pihak unit ZIS produktif akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya.
- f. Selanjutnya, pihak unit ZIS produktif melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan.
- g. Proses penyaluran dana dilakukan dengan ijab qabul antara pihak unit ZIS produktif dengan mustahik menggunakan akad *Qardhul Hasan*.
- h. Dana pinjaman yang telah didapatkan mustahik wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku hingga lunas. Setelah itu, jika mustahik telah melunasi pinjamannya dibolehkan untuk mengambil pembiayaan modal usaha tahap selanjutnya.

Pembiayaan modal usaha oleh Baitul Mal Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi mustahik baru dan mustahik lama.

Pengembalian pokok pinjaman dilakukan secara angsuran perbulan. Pembiayaan diberikan secara bertahap. Adapun tahapan pembiayaannya yaitu:

- a) Tahap pertama pembiayaan diberikan sebesar Rp. 2.000.000
- b) Tahap kedua pembiayaan diberikan sebesar Rp. 4.000.000
- c) Tahap ketiga pembiayaan diberikan sebesar Rp. 6.000.000
- d) Tahap keempat pembiayaan diberikan sebesar Rp. 10.000.000

Adapun prosedur permohonan pembiayaan modal usaha ZIS produktif adalah sebagai berikut:

- a. Tercatat dalam kategori keluarga miskin, dibuktikan dengan verifikasi ke kantor kelurahan/keuchik.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari keuchik.
- c. Berdomisili di kota Sabang, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Jika masih terikat pinjaman atau hutang, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar mustahik yang bersangkutan. Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Sabang untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program pembiayaan modal usaha ZIS produktif sebagai berikut:

- a) Memiliki iman dan taqwa.
- b) Jujur dan amanah.
- c) Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
- d) Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit).
- e) Tidak bekerja sebagai PNS atau karyawan swasta BUMN.
- f) Identitas dan data-data yang diajukan oleh mustahik akan diverifikasi di lapangan oleh tim.
- g) Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta di lapangan yang disurvei oleh tim.

Selanjutnya, setelah proses tersebut maka dilakukan pemberian modal usaha kepada mustahik sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dapat ditambahkan bahwa sebelum diberikan modal usaha disalurkan, Baitul Mal Kota Sabang dan mustahik mengadakan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian kedua belah pihak. Dengan

adanya perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun jenis-jenis pembiayaan atau usaha ZIS produktif adalah sebagai berikut:

- a) Perdagangan
 - ☐ Kue kering/basah
 - ☐ Kain/pakaian
 - ☐ Kerajinan tangan/perabot/souvenir
 - ☐ Kelontong/buah-buahan
 - ☐ Lain-lain
- b) Pelayanan/jasa
 - ☐ Reparasi elektronik
 - ☐ Kios hp/pulsa/e-tiket
 - ☐ Menjahit/potong rambut/jahit sepatu
 - ☐ Dan lain-lain¹⁵

Dalam pelaksanaannya pemberian dana pembiayaan ini di Baitul Mal Kota Sabang mengandung unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur Kemudahan, pemberian modal usaha dalam bentuk uang kepada mustahik tanpa dikenakan bunga atau bagi hasil lainnya.
- b. Unsur Kepercayaan, mempercayai sejumlah uang yang diberikan kepada mustahik untuk dipergunakan sebagai modal usaha tanpa meminta jaminan.
- c. Unsur Jangka Waktu, adanya jangka waktu pengembalian/ pembayaran yang diberlakukan dan menjadi penilaian kedisiplinan mustahik yang akan mempengaruhi jumlah peminjaman berikutnya.
- d. Unsur Kekeluargaan dan Musyawarah, akibat yang dapat timbul karena kelalaian atau pengembalian modal usaha maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.
- e. Unsur Kepedulian, pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan ini adalah bentuk dari kepedulian kepada mustahik pelaku usaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya dan terlepas dari ketergantungan kepada rentenir sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan produktifitas dalam menjalankan usahanya.

Baitul Mal Kota Sabang memberikan informasi melalui surat kabar, website

¹⁵ Kasie Pengembangan Baitul Maal Sabang, wawancara tanggal 25 September 2019

Baitul Mal Sabang atau datang langsung ke kantor baitul Maal sabang menanyakan terkait pembukaan bantuan modal usaha.. Kemudian seorang calon mustahik setelah mendapatkan informasi mengajukan permohonan ke kantor Baitul Mal Sabang dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan seperti surat keterangan kurang mampu, foto copy KTP, KK, dan lain-lain. Setelah itu berkas-berkas permohonan pembiayaan calon mustahik akan di input dan direkap perkecamatan oleh amil, kemudian setelah itu pihak Baitul Mal Kota Sabang akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha dan lingkungan calon mustahik untuk mewawancarai dan menanyai mengenai usahanya, sehingga dapat mengetahui karakter dan keadaan ekonominya, kemudian pihak Baitul Mal Sabang melakukan rapat untuk membahas keputusan akhir tentang kelayakan calon mustahik untuk menerima pembiayaan, setelah itu melakukan ijab qabul dan membuat perjanjian antara pihak Baitul Mal dengan mustahik. Setelah mustahik mendapatkan dana tersebut pihak Baitul Mal memantau dan mendampingi mustahik dalam memanfaatkan dana yang diberikan tersebut dengan tujuan agar dana yang diberikan tersebut di pergunakan dengan semaksimal mungkin. Untuk pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* dilakukan perbulan dengan waktu yang telah ditentukan dengan masa 1 tahun dengan 12 kali pengembalian.¹⁶

Informasi dan proses merupakan prosedur awal untuk mendapatkan pembiayaan di Baitul Mal Sabang. Dari hasil wawancara dengan informan selaku mustahik pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Sabang tentang informasi awal tentang *Qardhul Hasan* umumnya mengatakan bahwa “Informasi pertama sekali tentang pembiayaan di Baitul Mal Sabang diperoleh oleh mustahik dari teman atau kerabat terdekatnya, dengan proses pengajuan proposal ke Baitul Mal Sabang dan melengkapi syarat-syarat. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan proposal pembiayaan qardhul hasan yaitu sebagai berikut :

- 1) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
- 2) Kartu keluarga (KK),
- 3) Surat keterangan kurang mampu dari geusyik
- 4) Surat keterangan usaha dari geusyik
- 5) Pas foto 3x4
- 6) Dan mengisi formulir yang diberikan.¹⁷

¹⁶ Sekretaris Baitul Maal Kota Sabang, wawancara Tanggal 27 September 2019

¹⁷ Sumiati Penerima Bantuan dari Baitul Mal Sabang, wawancara Tanggal 30 September 2019

Baitul Mal yang merupakan sebuah lembaga non struktural yang memberi kewenangan mengelola, mengembangkan dan menyalurkan zakat, mengeluarkan ide untuk mengoptimalisasi penggunaan dana zakat untuk membantu perekonomian para mustahik. Salah satunya adalah dengan memberikan zakat produktif berupa modal usaha. Baitul Mal Aceh sejak tahun 2016 telah membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) dan tahun 2012 menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh yang disingkat LKMS BMA dan tahun 2015 dikembalikan namanya menjadi Unit ZIS Produktif.

Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha di LKMS Baitul Mal Aceh selama ini dijalankan dana bergulir. Modal usaha bergulir disalurkan dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan pemberian kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan hadiah. Bantuan yang disalurkan berupa modal usaha kepada mustahik yang memiliki kegiatan usaha bertujuan untuk membangkitkan masyarakat miskin dari keterpurukan ekonomi sehingga meningkatkan taraf hidup mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya zakat produktif ini, diharapkan kelak program ini dapat mentransformasikan mustahik menjadi muzzaki.¹⁸

2. Kendala Baitul Maal Kota Sabang dalam Pembiayaan Usaha Mikro

Baitul Maal Kota Sabang dalam mendistribusikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin di Sabang ada banyak Permasalahan yang ditemukan. Salah satu diantaranya: seorang Penerima bantuan modal Usaha tidak dapat mengembalikan bantuan dana yang dipinjamkan oleh baitul Maal kepadanya dengan dalih uang yang diberikan tidak sesuai digunakan dalam meningkatkan usahanya. Selanjutnya kendala lain ada juga uang yang diperoleh dari baitul Maal tidak dimanfaatkan sebenar-benarnya lebih di manfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok.¹⁹

Suriani (55) seorang pedagang Kue basah yang mendapatkan bantuan dari Baitul Maal Kota Sabang menyatakan bahwa “Pihak Baitul Mal Sabang pada saat ini tidak memonitoring tindak lanjut dari pembiayaan terhadap mereka dengan alasan pihak Baitul Mal Sabang percaya terhadapnya. Hal ini karena lancar dalam pengembalian uang pembiayaan pada waktu jatuh masa pembayaran. Tetapi pada

¹⁸ Kasie Pengdistribusian Dana Baitul Maal Sabang, wawancara Tanggal 10 November 2019.

¹⁹ Staff Operator di baitul Maal Kota Sabang, Wawancara Tanggal 30 September 2019

awal Ibu Suriani mengambil pembiayaan di Baitul Mal sabang, pihak Baitul Mal Sabang tetap melakukan monitoring tindak lanjut dari dana pembiayaan Hal ini dikarenakan ibu suriani sudah mengambil beberapa tahun sebelumnya dan tidak pernah menunggak sekalipun”.²⁰

Proses untuk mendapatkan pembiayaan di Baitul Mal Aceh sangat lah mudah. I Hendri (50) mengatakan bahwa “proses mendapatkan pembiayaan di Baitul Mal pertama sekali ditawarkan oleh pihak Baitul Mal yang terjun langsung kelapangan untuk mencari mustahik yang membutuhkan modal usaha, dengan memberi pemahaman sehingga beliau tertarik untuk mengambil uang pembiayaan tersebut dengan alasan tidak ada unsur kelebihan dalam pengembaliannya. Proses pencairan uang sangatlah cepat dan mudah, itu dirasakannya karena setelah beliau mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Sabang dan melengkapi semua persyaratan serta mengembalikan berkasnya proses keluar uang tidak sampai tiga minggu setelah masa pengembalian berkas.”²¹

Menurut hasil wawancara dengan Petugas lapangan Baitul Maal Sabang, kendala lain yang dirasakan adalah banyaknya proposal Bantuan Pembiayaan Modal usaha yang masuk ke Baitul Maal sabang sehingga menyulitkan bagi petugas dalam menyeleksi dan survey ke Lapangan tentang persyaratan penerima dan dibuktikan dengan adanya usaha sendiri, baik itu berupa Home Industri aseperti halnya pembuatan Kue, roti atau makan lainnya.²² Sedangkan Uang yang tersedia tidak terpenuhi dengan jumlah yang masuk Proposal ke Baitul Maal Sabang.

Selanjutnya, Kendala dalam Pencairan anggaran dari Baitul Maal harus tunggu dari ketuk Palu APBK, sehingga menjadi kecewa bagi peminta bantuan karena harus menunggu yang cukup lama dalam mendapatkan bantuan untuk menambah modal usaha atau menambah barang dagangannya. Sehingga menyebabkan si calon penerima bantuan sering menanyakan ke kantor baitul mal terkait waktu dan kapan pencairan uang tersebut.

Kendala lainnya yang terjadi di lapangan ada si penerima pembiayaan modal usaha dari Baitul maal dengan dalih alasan membeli alat, mesin atau perabot usahanya, banyak di salah gunakan. Yaitu sering diperjualbelikan kepada pihak yang lain.

²⁰ Suriani, Penerima bantuan uang dari Baitul Mal sabang, Wawancara Tanggal 5 November 2019

²¹ Hendri, penerima Pembiayaan Modal Usaha dari Baitul Maal Sabang, Wawancara Tanggal 10 November 2019.

²² Petugas Lapangan Baitul Maal Sabang, Wawancara Tanggal 10 November 2019

Sehingga program pengetasan kemiskinan bagi masyarakat tidak berjalan lancar jika masih ada si penerima pembiayaan memanfaatkan untuk kebutuhan pribadi bukan untuk meningkatkan usahanya.²³

Amran salah satu Staff Administrasi di Baitul Maal Sabang Mengatakan kendala lain yang dirasakan oleh Baitul Maal Sabang uang yang sudah diserahkan kepada Si penerima Modal Usaha dalam tempo satu tahun dengan konsep Pemabayaran Per Bulan dengan Jumlah uang yang diterima sering terjadi macet bahkan ada juga yang tidak pernah mengembalikan lagi. Pada hal jika ada pengembalian untuk tahun uang tersebut bisa dibantu bagi warga lain yang membutuhkan.²⁴

Selanjutnya melalui keterampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah(*home industry*). Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari mustahik bersangkutan serta masyarakat sekitarnya. Melalui pola pemberdayaan seperti itu, zakat harta orang kaya dapat terus dikembangkan atau digulirkan kepada mustahik yang lain sehingga nilai harta zakatnya akan semakin bertambah. Bagi mustahik yang memperoleh keterampilan dan modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat.

Adapun hambatan yang diterima oleh Baitul Mal Kota Sabang, masih banyak masyarakat Kota Sabang yang kurang kesadarannya akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak tidak tergarapnya secara optimal potensi zakat yang ada di kota Sabang bukan hanya itu saja permasalahan kurangnya optimal pengumpulan zakat disisi lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal sehingga sebagian dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing bahkan ada diantara mereka membentuk kelompok ataupun komunitas dalam mengelola zakat mereka. Selanjutnya regulasi ataupun yang tidak tegas terhadap pemungutan zakat di Kota Sabang membuat ruang lingkup kerja Baitul Mal Sabang semakin sempit. Sebenarnya dengan adanya regulasi yang tegas maka muzakki yang tidak mau membayar zakatnya dapat dihukum ataupun diambil paksa zakatnya seperti pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar

²³Rahmat, Staff operator di Baitul Maal Sabang, Wawancara Tanggal 15 November 2019

²⁴ Amran Staff Administrasi Baitul Maal Sabang, Wawancara Tanggal 15 November 2019

zakat. Seharusnya Baitul Mal sebagai lembaga yang dilindungi oleh konstitusi sudah seharusnya diberikan ruang gerak yang luas supaya penegakan syariat islam dalam hal pengumpulan zakat bisa lebih optimal.²⁵

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Konsep Dana Bantuan Baitul Maal Pada Pembiayaan Usaha Kecil (Studi Kasus di Baitul Maal Kota Sabang)”.dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Bantuan Dana Pada Pembiayaan Usaha Kecil Pada Baitul Maal Kota Sabang adalah Bantuan berupa uang Tunai dengan sistem uang tersebut dikembalikan lagi ke Baitul Maal Kota Sabang dengan cara disetor setiap bulan selama Setahun. Tanpa ada bunga atau jaminan yang lainnya,
2. Peran Baitul Maal Kota Sabang dalam Pembiayaan Usaha kecil dengan Cara Pendataan jumlah Mustahik yang miskin, baik secara data yang diperoleh dari setiap gampong adan jumlah Proposal bantuan yang masuk ke Baitul Maal Sabang, kemudian dilakukan survey oleh Petugas lapangan untuk memastikan tentang kebenaran data.
3. Kendala dan hambatan Baitul Maal Kota Sabang dalam Pembiayaan adalah Sistem Pengdistribusian dan pencairan anggaran harus menunggu anggaran di sahkan, kemudian banyaknya masuk Proposal bantuan usaha sehingga susah dalam menyeleksinya, kemudian penerima bantuan banyak tidak mengembalikan uang yang diberikan oleh baitul maal. Sehingga sulit untuk memberikan kepada orang lain untuk tahun selanjutnya.

2. Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai Konsep Dana Bantuan Baitul Maal Pada Pembiayaan Usaha Kecil (Studi Kasus di Baitul Maal Kota Sabang)”.terdapat beberapa saran yang kiranya perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. diharapkan pihak Baitul Mal Sabang bisa terus memberikan pembiayaan tersebut dan meningkatkan jumlah dana pembiayaan sehingga Baitul Mal Kota Sabang dapat menjalankan fungsi dan tujuannya untuk membantu ummat

²⁵ Kepala Baitul Maal Sabang, wawancara Tanggal 20 September 2019

2. Untuk muzakki agar selalu mempercayai pihak Baitul Mal Kota Sabang dalam hal pendayagunaan dana zakat dan selalu membayar zakat tepat pada waktunya sesuai dengan tuntunan Al Quran.
3. Untuk mustahik pembiayaan usaha Kecil di Baitul Mal Kota Sabang dana yang diberikan tersebut agar digunakan dengan semestinya, supaya manfaat dan tujuan dari pembiayaan tersebut berjalan sesuai yang di inginkan dan diharapkan kepada mustahik supaya selalu mengambil pembiayaan. supaya pendapatannya bertambah dan jauh dari yang namanya kemiskinan. Kepada pihak pemerintah khususnya pemerintah Kota Sabang supaya selalu mendukung program yang di jalan Baitul Mal Sabang, khususnya pembiayaan Usaha Kecil. karena manfaat dan dampak pembiayaan tersebut sangat berdampak yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul manan,. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 (cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
- Ali sakti, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Armiadi. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: AK Group, 2008.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogjakarta, UII Press, 2010,
- Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Zakat MUI*, (Jakarta Pusat: Baznas, 2011),
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2006.
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- M. Quraish Shahab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* volume 1, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Muhammad Ridwan. *Zakat Dan Kemiskinan Intrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Yogyakarta : UUI Press, 2005.
- Nurul Huda dan mohamad Heykal, *lembaga keuangan islam*, Edisi 1 (cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Rosyadi, *Model Prediksi Kepatuhan Menunaikan Zakat Maal*. PT. Grafika Persada, Jakarta, 2013.